

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Registrasi Nomor : 35/PUU-X/2012

Tentang

“Tanah Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat”

I. PEMOHON

1. **IR. Abdon Nababan** (Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)..... Pemohon I.
2. **H. Bustamir** (Khalifah Kuntu dengan Gelar Datuk Bandaro dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu)..... Pemohon II.
3. **H. Moch. Okri Alias H. Okri** (Olot Kesepuhan Csitu dari Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Csitu)..... Pemohon III.
.....selanjutnya disebut Para Pemohon.

Kuasa Hukum:

Sulistiyono, S.H. dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2012

II. POKOK PERKARA

Pengujian Pasal 1 Angka 6 sepanjang frasa “**negara**”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “**dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional**”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji adalah;

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*”

2. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 “ *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*”
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ”menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

IV. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon I adalah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang menjalankan tugas dan perannya untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk pemenuhan hak masyarakat hukum adat, Pemohon II dan III adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan merasa dirugikan hak-hak konstitusionalitasnya atas berlakunya ketentuan Pasal 1 Angka 6 sepanjang frasa “**negara**”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “**dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional**”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

Norma yang diujikan adalah :

- **Pasal 1 angka 6**

*“Hutan adat adalah hutan **negara** yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”*

- **Pasal 4 ayat (3)**

*“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada **dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.**”*

- **Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)**

(1) *Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:*

- a. *hutan negara, dan*
- b. *hutan hak.*

(2) *Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.*

(3) *Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.*

(4) *Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.*

- **Pasal 67**

(1) *Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:*

- a. *melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;*
- b. *melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan*
- c. *mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.*

(2) *Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu:

- **Pasal 1 ayat (3)**

“Indonesia adalah Negara hukum.”

- **Pasal 18B ayat (2)**

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

- **Pasal 28C ayat (1)**

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

- **Pasal 28G ayat (1)**

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

- **Pasal 28I ayat (3)**

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

IV. Alasan-Alasan Para Pemohon Dengan diterapkan Undang-Undang *a quo* bertentangan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 :

1. Bahwa penyebab Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/KPTs-II/1997

tentang Izin Usaha Hutan Produksi dan Hutan Tanaman Industri untuk PT. Riau Andalan PULP dan Paper (selanjutnya ditulis PT. RAPP) seluas 280.500 (dua ratus delapan puluh ribu lima ratus) ha. Sesungguhnya PT. RAPP telah melakukan kegiatan penanaman hutan sejak tahun 1994, dan sejak saat itulah terdapat konflik yang menyangkut wilayah kesatuan masyarakat hukum adat kenegerian kuntu serta beberapa kenegerian lainnya;

2. Bahwa akibat kegiatan usaha tanaman industri PT. RAPP di wilayah komunitas masyarakat hukum adat Pemohon II menyebabkan Pemohon II kehilangan wilayah hutan adatnya yang merupakan bagian penting dari komunitas masyarakat hukum adat untuk mengembangkan diri dan keluarganya, mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya;
3. Bahwa penyebab Pemohon III mengajukan permohonan ini karena adanya perluasan kawasan hutan cagar alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003 mengenai perubahan nama dari kawasan hutan cagar alam berubah menjadi Kawasan Hutan Taman Nasional yang wilayahnya diperluas dari 40.000 ha menjadi 113.357 ha.
4. Bahwa perluasan wilayah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat Pemohon III, yang menyebabkan seluruh wilayah adat masuk dalam kawasan taman nasional dan masyarakat hukum adat Pemohon III kehilangan akses dan hak untuk pemanfaatan dan pengelolaan kawasan adatnya, bahkan beberapa anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang mengalami tindakan kriminalisasi karena masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Halimun Salak;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (2) negara mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan.
6. Bahwa berdasarkan pasal-pasal undang-undang *a quo* telah membatasi hak konstitusional para pemohon untuk mengembangkan diri dalam

memenuhi kebutuhannya di wilayah kesatuan masyarakat hukum adatnya karena wilayahnya masyarakat hukum adat tersebut dijadikan kawasan hutan taman nasional, dan atau diberikan kepada perusahaan untuk dijadikan kawasan tambang perkebunan kelapa sawit, atau hutan tanaman industri.

7. Bahwa yang menjadi objek dari masyarakat hukum adat adalah hak atas wilayah adatnya (hak ulayat). Adapun wilayah adat ini mempunyai batas-batas yang jelas baik secara factual (batas alam/ tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (menyinggung yang masih terdengar)
8. Bahwa hak-hak masyarakat hukum adat mencakup;
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman, bercocok tanam), persediaan pembuatan wilayah permukiman/ persawahan baru, pemeliharaan tanah, dan lain-lain.
 - b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu).
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan, dan lain-lain).
9. Bahwa masyarakat hukum adat memerlukan kepastian hak yang bersifat khusus (*eksklusif* : tidak tumpang tindih dengan hak lain) dimana masyarakat hukum adat dapat melestarikan, memanfaatkan, memasarkan kekayaan-kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dan tidak bisa dipindah tangankan pada pihak lain diluar masyarakat hukum adat.
10. Bahwa ketentuan pasal-pasal undang-undang *a quo* secara tegas telah menyebabkan perampasan dan penghancuran atas masyarakat hukum adat serta hak-haknya.
11. Bahwa Pasal 67 undang-undang *a quo* intinya mengatur tentang tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat diatur dengan peraturan daerah adalah jelas merupakan pengaturan yang inkonstitusional sebab secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang frasa "Negara", jo Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional", jo Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa "hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: (a) hutan Negara, dan : (b) hutan hak", ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya", dan ayat (4) serta pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2),Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat";
4. Menyatakan ketentuan pasal 4 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat"; Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada";
5. Menyatakan ketentuan pasal 5 ayat (1), ayat (2), (3),UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah inskonstitusional sepanjang tidak dibaca;
Ayat (1) "Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari;
 - a. Hutan Negara,
 - b. Hutan hak, dan;
 - c. Hutan adat;"Ayat (2) "Pemerintah menetetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);"

6. Menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), serta pasal 67 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Bila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-*ex aequo et bono*.